



PUTUSAN

NOMOR 117/G/2019/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memutuskan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

PT. QUHAJA PASMA SOWARGA, sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Ciwaregu Nomor 10, Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh H. Mukti Amart, S.Si., Warga Negara Indonesia, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Perseroan berdasarkan Akta Notaris No.81 tanggal 23 Mei 2018;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ir. Syamsul Bahri Hasibuan, S.H., M.H.;
2. Agus Setiawan, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office “Syamsul Hasibuan & Partners”, beralamat di Jalan Lembah Palem Raya Blok I-6 Nomor 12, Kavling DKI, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

1. PROCUREMENT COMMITTEE (PANITIA TENDER) OF EQUIPMENT, PROJECT IMPLEMENTATION UNIT IDB 7 IN 1 PROJECT, PROCUREMENT OF LABORATORY SUPPORTING LEARNING EQUIPMENT IN UNIVERSITAS TANJUNGPURA, THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT.

Berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Polaris Siregar, S.H.,M.H. (Pegawai Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi);

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rina Wirachmawati, S.H. (Pegawai Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi);
3. DR. Nuril Furkan, M.Pd. (Pegawai Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi);
4. Yasirman Hassan, S.H.,M.H. (Pegawai Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi);
5. Fadhy Setiadi, S.H.,M.H. (Pegawai Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi);
6. DR. M. Syafei, S.H.,M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak);

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13877/UN22.13/HK. 09.02/2019, tertanggal 25 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. PROJECT MANAGEMENT UNIT (UNIT MANAJEMEN PROYEK), DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Polaris Siregar, S.H.,M.H. (Pegawai Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi);
2. Rina Wirachmawati, S.H. (Pegawai Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi);
3. DR. Nuril Furkan, M.Pd. (Pegawai Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi);
4. Satria Akbar Saputra, S.H.,M.H. (Pegawai Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi);
5. Yasirman Hassan, S.H.,M.H. (Pegawai Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi);
6. Fadhy Setiadi, S.H.,M.H. (Pegawai Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi);

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor : 635/B/PMU-7in1/2019, tertanggal 22 Juli 2019

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA**, perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia beralamat di Jalan Musi No.37 Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Anggaran Dasar Nomor 85 tertanggal 26 September 1990 dibuat oleh Ny. Darwani Sidi Bakaroesin, S.H., Notaris di Jakarta, terakhir dirubah dengan Akta Nomor 44 tertanggal 28 Juli 2016 dibuat oleh Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Sugiono Budhi, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kond. Taman Anggrek TWR.6-21E RT.006 RW.007 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Direktur PT. Tripatria Andalan Medika; Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Priyagus Widodo Hardinugroho, S.H.;
2. Sigit Tri Waskoto, S.H.;
3. Ferry Juan, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum "Priyagus Widodo & Partners", beralamat di Jalan Gelong Baru Utara II No. 1-2, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 383/TAM/SK/VII/2019, tertanggal 23 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 117/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT, tanggal 10 Juni 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 117/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 10 Juni 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 117/PEN-PPJS/2019/PTUN-JKT, tanggal 10 Juni 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 117/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tanggal 11 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 117/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 17 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 5 Agustus 2019;
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 31 Mei 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Mei 2019, dengan Register perkara Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 Juli 2019, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Obyek Gugatan;

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Penetapan Pemenang Tender No. 1410/UN22.13/PL/2019 tanggal 30 Januari 2019 atas nama PT. Tripatria Andalan Medika dalam tender Procurement of Laboratory Supporting Learning Equipment in Universitas Tanjungpura, The Support to the Development of Higher Education Project;

II. Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum yang berlaku;

1. Bahwa mengacu ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Keputusan Tergugat I *a quo* diterima Penggugat tanggal 16 Januari 2019 dan bersifat final pada tanggal 8 Maret 2019 yaitu tanggal

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat menerima jawaban sanggahan banding dari Tergugat I. Sehingga dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak Keputusan Tergugat I *a quo* bersifat final;

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
 - a. Dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 diatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
 - b. Dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 diatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
 - c. Dalam konteks tender, sanggahan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan sanggahan banding yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II dapat diklasifikasikan sebagai upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebagaimana norma yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018. Obyek gugatan yaitu Keputusan Tergugat I *a quo* bersifat final saat jawaban atas sanggahan banding diterima oleh Penggugat yaitu pada tanggal 8 Maret 2019, sehingga dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan yang dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 terpenuhi juga;
- III. Argumentasi dijadikannya Project Management Unit, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, sebagai Tergugat II;
 1. Bahwa mengacu Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengacu Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut secara tekstual hanya Tergugat I saja yang memenuhi kualifikasi sebagai Tergugat. Namun demikian dalam UU No.5/1986 sama sekali tidak diatur larangan untuk mengikutkan pihak lain sebagai Tergugat meskipun pihak tersebut tidak mengeluarkan keputusan tertentu;
3. Bahwa sebagaimana lazimnya dalam praktek peradilan umum untuk kasus perdata yang memungkinkan adanya Tergugat Intervensi yang memiliki kepentingan tertentu untuk bergabung bersama Tergugat menghadapi Penggugat, dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara juga menjadi hal yang lazim adanya pihak yang merasa kepentingannya terganggu dengan adanya Gugatan dari Penggugat kemudian bergabung dengan Tergugat dengan menjadi Tergugat Intervensi dalam menghadapi Penggugat;
4. Bahwa jika Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1986 ditafsirkan secara tekstual dan sempit bahwa hanya pihak yang mengeluarkan Keputusan Obyek Sengketa saja yang bisa menjadi Tergugat maka dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya tidak boleh ada pihak lain yang tidak mengeluarkan Keputusan Obyek Sengketa namun menjadi Tergugat meskipun hanya sebagai Tergugat Intervensi;
5. Bahwa memang pada prinsipnya mengacu asas *erga omnes*, putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahkan mengikat tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Namun dalam kenyataannya banyak putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak secara sukarela dilaksanakan oleh pihak yang terkena putusan. Keengganan/ketidaksediaan pihak Tergugat melaksanakan putusan pengadilan telah diantisipasi oleh Pembuat Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menerapkan beberapa upaya agar putusan pengadilan bisa dilaksanakan yaitu melalui upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, pengumuman di media massa hingga Ketua Pengadilan mengajukan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan;

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.



6. Bahwa dalam praktek pengadilan untuk kasus perdata baik itu untuk gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, Penggugat sering memasukkan pihak lain diluar pihak yang diduga melanggar hak Penggugat untuk dijadikan sebagai tergugat lainnya atau turut tergugat. Istilah turut tergugat tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan namun menjadi hal yang lazim dalam praktek peradilan dan hal ini dibolehkan berdasarkan yurisprudensi. Padahal pada prinsipnya dalam hukum perdata seharusnya yang digugat adalah pihak yang melakukan wanprestasi atau pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa Tergugat II sebagai alamat yang dituju oleh sanggahan banding dari Penggugat. Selain itu Tergugat II merupakan organ yang dibentuk oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang bertanggungjawab dalam mengelola proyek-proyek kerjasama dengan Islamic Development Bank termasuk proyek pengadaan yang menjadi obyek dari Keputusan Pemenang Tender Tergugat I *a quo*. Ketidakberesan dalam tata kelola tender seharusnya juga menjadi tanggungjawab dari Tergugat II;
8. Bahwa meskipun Tergugat II tidak mengeluarkan sesuatu Keputusan Tata Usaha Negara namun mengacu i). tidak adanya aturan dalam perundang-undangan di bidang Tata Usaha Negara yang melarang memasukkan pihak yang tidak mengeluarkan keputusan sebagai Tergugat dan ii). Kelaziman dalam praktek peradilan perkara perdata yang membolehkan memasukkan pihak lain sebagai tergugat tambahan meskipun bukan pelaku wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, maka dalam gugatan ini Penggugat menjadikan Project Management Unit sebagai Tergugat II dalam rangka untuk meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan seandainya Gugatan Penggugat dikabulkan dapat dijalankan secara cepat tanpa memerlukan proses birokrasi yang panjang. Apalagi tuntutan/petitum Penggugat membutuhkan proses yang cepat untuk implementasinya agar putusan tidak menjadi sia-sia yang diakibatkan proses pengadaan barang sudah terlanjur terlaksana;

IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Keputusan Tergugat I *a quo* merupakan penetapan tertulis yang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Konkret: Bahwa Keputusan Tergugat I *a quo* berisi Penetapan Pemenang Tender atas nama PT. Tripatria Andalan Medika;
- b. Individual: Bahwa dalam Keputusan Tergugat I *a quo* PT. Tripatria Andalan Medika ditetapkan sebagai pemenang tender;
- c. Final: Bahwa Surat Keputusan Tergugat I *a quo* menimbulkan akibat hukum berupa ditetapkannya PT. Tripatria Andalan Medika sebagai pemenang tender dan berhak sebagai penyedia barang;

2. Bahwa mengacu Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Ayat (1): Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;

Ayat (2): Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

3. Bahwa mengingat Tergugat I berkedudukan di Pontianak dan Tergugat II berkedudukan di Jakarta maka Penggugat memilih mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan yang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- V. Latar belakang dan alasan-alasan atau dasar-dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tender Procurement of Laboratory Supporting Learning Equipment in Universitas Tanjungpura, The Support To The Development Of Higher Education Project, melalui proses dan tahapan sebagai berikut:

- A. Penggugat membaca Pengumuman undangan untuk mengikuti prakualifikasi tercantum pada media massa Koran Tempo dan LPSE Universitas Tanjungpura tanggal 5 Desember 2017;

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Pendaftaran dilaksanakan secara manual, dengan mendatangi langsung sekretariat Tergugat I mulai tanggal 8 Desember 2017 sd 5 Februari 2018. Penggugat mendaftar pada tanggal 21 Desember 2017. Dokumen tender terlampir;
- C. Penjelasan tender dilakukan pada tanggal 21 Desember 2017, sesuai berita acara No. 3 1523/UN22.13/PL/2017. Adapun perusahaan yang hadir pada saat penjelasan ada 7 perusahaan yaitu:
- 1) PT. Indotech Scientific;
 - 2) PT. Quhaia Pasma Sowarga;
 - 3) PT. Esa Medika Mandiri;
 - 4) PT. Educarindo Compumedia Utama;
 - 5) PT. Telkom;
 - 6) PT. New Module International;
 - 7) PT. Usaha Tiga Bersaudara;
- D. Antara tanggal 2 hingga 19 Januari Tergugat 1 menyampaikan jawaban atas email yang masuk ke Tergugat I. Hal yang menarik adalah adanya email dari Italy, India dan Inggris yang ditolak oleh Tergugat I karena diluar eligible countries IDB;
- E. Pembukaan proposal prakualifikasi secara manual dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2018, jam 15.15 sesuai dengan berita acara No 5786/UN22.13/PL/2018. Dari 15 (lima belas) peserta yang mendaftar, ada 11 (sebelas) perusahaan yang menyampaikan proposal kualifikasi yaitu:
- 1) PT. Teras Sejahtera Tehnik;
 - 2) PT. Tripatria Andalan Medika;
 - 3) PT. Esa Medika Mandiri;
 - 4) PT. Buana Prima Raya;
 - 5) PT. Usaha Tiga Bersaudara;
 - 6) PT. Educarindo Compumedia Utama;
 - 7) PT. Quhaja Pasma Sowarga;
 - 8) PT. New Module International;
 - 9) PT. Kawan Lama Sejahtera;
 - 10) PT. Rizki Ligar Satutigalimaempat;
 - 11) PT. Fajar Mas Murni;

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Pada tanggal 22 Februari 2018 Tergugat I melakukan klarifikasi dengan mengirimkan email kepada Penggugat dan Penggugat menjawab melalui email permintaan klarifikasi tersebut pada tanggal 26 Februari 2018;
- G. Pengumuman hasil Prakuualifikasi dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2018, Tergugat I mengumumkan peserta yang lulus prakuualifikasi ada 10 (sepuluh) perusahaan yaitu:
- 1) PT. Teras Sejahtera Tehnik;
 - 2) PT. Tripatria Andalan Medika;
 - 3) PT. Esa Medika Mandiri;
 - 4) PT. Buana Prima Raya;
 - 5) PT. Usaha Tiga Bersaudara;
 - 6) PT. Educarindo Compumedia Utama;
 - 7) PT. Quhaja Pasma Sowarga;
 - 8) PT. New Module International;
 - 9) PT. Fajarmas Murni;
 - 10) PT. Rizki Ligar Satutigalimaempat;
- H. Undangan untuk memasukkan penawaran disampaikan kepada kami tanggal 28 Juni 2018;
- I. Penggugat mengambil dokumen tender antara tanggal 4 sampai 6 Juli 2018 di Pontianak berupa softcopy, namun spesifikasi teknis sengaja diproteksi tidak bisa dicopy paste;
- J. Proses aanwijzing dilaksanakan tanggal 11 Juli 2018, dalam proses tersebut Penggugat menyampaikan beberapa pertanyaan, berikut garis besar pertanyaan Penggugat:
- 1) Bahwa ada indikasi proteksi surat dukungan dan Manufacture Authorization Form (MAF) yang dikoordinasikan oleh oknum Equipment Consultant (EQC). Permohonan agar Tergugat I menginstruksikan kepada distributor agar tidak melakukan diskriminasi;
 - 2) Permohonan agar MAF tidak dipersyaratkan, namun cukup dengan Distributor Authorization Letter (Surat Dukungan Agen/Distributor);
 - 3) Menanyakan tentang mengapa barang bisa dikategorikan Major, sedangkan dipaket lainnya menjadi Minor?;

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Permohonan permintaan agar diberikan spesifikasi teknis berupa file Excel;
- 5) Mohon perpanjangan waktu pemasukan karena hanya diberikan file PDF;
- 6) Mengapa MAF harus melampirkan STP dan API?;

Semua pertanyaan Penggugat di atas tidak dijawab langsung pada saat acara tersebut berlangsung;

K. Tergugat I menerbitkan Berita Acara Aanwijzing melalui email tanggal 1 Agustus 2018 atau 21 hari setelah Aanwijzing dilampiri file jawaban atas pertanyaan. Beberapa hal yang perlu jadi catatan yaitu:

- 1) Permohonan agar distributor tidak melakukan diskriminasi ditolak oleh Tergugat I;
- 2) Permohonan MAF diubah menjadi Distributor Authorization tidak dikabulkan;
- 3) Pertanyaan mengenai mengapa barang dikategorikan major, sedangkan dipaket lainnya menjadi minor, hanya dijawab bahwa itu telah didiskusikan dengan user;
- 4) Permohonan permintaan file Excel tidak dikabulkan;
- 5) Permohonan perpanjangan waktu tidak dikabulkan, padahal pokja baru mengeluarkan jawaban dan berita acara 21 hari setelah aanwijzing;
- 6) Pertanyaan mengapa MAF harus melampirkan STP dan API dijawab itu sudah aturan dalam dokumen lelang;
- 7) Didalam aanwijzing ini juga ada pertanyaan menarik dari PT. Usaha Tiga Bersaudara yang merupakan milik distributor PT. Genecraft Labs dan PT. Dynatech International (Saudara Felix Tanny), yang menanyakan mengenai Country of Trademark, yang dijawab oleh Tergugat I, hal tersebut adalah nama negara dimana diterbitkan patent atau trademark. Pertanyaan ini sebenarnya patut diduga ingin memperjelas status asal barang dari distributor tersebut apakah dibolehkan atau tidak, karena negara Latvia dan Swedia tidak tercantum;
- 8) Didalam Lampiran Berita Acara Aanwijzing tertulis ditanda tangani tanggal 11 Juli 2018, namun baru terlihat di dalam Document

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Properties, file baru dibuat tanggal 23 Juli 2017, serta diemailkan kepada peserta tanggal 1 Agustus 2018. Hal ini merupakan keanehan;

- 9) File format pdf dokumen tender hasil revisi yang dilampirkan dalam berita acara ini ternyata sengaja diproteksi, tidak bisa dicopy untuk dipaste di file lainnya;
- L. Untuk meyakinkan bahwa apakah boleh atau tidak menawarkan barang diluar dari daftar yang tercantum dalam List of Patent and Trademark by Countries by Equipment (Section VII Schedule of Requirements, page 67) maka Penggugat menanyakan via email pada tanggal 14 Agustus 2018;
- M. Pertanyaan Penggugat dijawab tanggal 17 Agustus 2018, yang pada intinya jika negara yang tidak tercantum di dalam dokumen lelang maka akan didiskualifikasi;
- N. Tergugat I mengingatkan via email, bahwa pemasukan dokumen penawaran paling lambat tanggal 28 Agustus 2018 jam 13.00, dan bagi yang terlambat akan ditolak;
- O. Sekali lagi Tergugat I mengingatkan via email, bahwa pemasukan dokumen penawaran paling lambat tanggal 28 Agustus 2018 jam 13.00, dan bagi yang terlambat akan ditolak;
- P. Tiga hari sebelum pembukaan dokumen penawaran, pemilik PT. Tripatria Andalan Medika dr. Sugeng Adhi berusaha meminta Penggugat mundur dengan kompensasi namun Penggugat tolak secara halus. Bukti SMS ada pada Penggugat;
- Q. Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2018, terjadi post bidding oleh PT. Tripatria Andalan Medika, dimana jaminan penawaran baru diberikan setelah dokumen penawaran dibuka, berikut kronologisnya:
 - 1) Sekitar Jam 10.00 local time, Penggugat memasukkan proposal dokumen penawaran kepada Procurement Committee, PIU 7in1 UNTAN, Rectorate Building, 1st Floor Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi. Dari pihak Penggugat yang mewakili dan menyerahkan proposal dokumen penawaran adalah Bp. Inen Waluyo (Direktur dengan mengisi daftar yang telah disediakan Procurement Committee;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Jam 13.00 local time batas akhir pemasukan proposal dokumen penawaran (deadline for bid submission);
- 3) Jam 13.30 acara rapat pembukaan proposal dokumen penawaran dimulai dengan pengantar oleh Bp. Dadan Kusnandar kurang lebih 10 menit;
- 4) Sekitar Jam 13.40 pembukaan proposal dokumen penawaran diawali dengan pembukaan Bid Proposal milik PT. Quhaja Pasma Sowarga dan ditunjuk sebagai saksi dari PT. Tripatria Andalan Medika Bp. Heri Sulistianto, proses berlangsung sekitar 20 menit;
- 5) Sekitar jam 14.00 dilanjutkan dengan pembukaan Bid Proposal milik PT. Tripatria Andalan Medika, dan yang menjadi Saksi adalah dari Pihak PT. Quhaja Pasma Sowarga yaitu Bp. Inen Waluyo;
- 6) Pada saat Bid Proposal PT. Tripatria Andalan Medika diperiksa, Penggugat tidak menemukan Bid Security asli di dalam Bid Proposal, dan dalam hal ini Bp. Inen Waluyo menanyakan kepada Procurement Committee, namun ketika diperiksa oleh Procurement Committee di dokumen "Original" yang ada hanya copy Bid Security;
- 7) Pada saat itu terlihat oleh Bp. Inen Waluyo bahwa Pihak PT. Tripatria Andalan Medika yaitu Bp. Heri mengeluarkan sesuatu amplop besar dari tas punggungnya dan menyerahkan kepada anggota Procurement Committee wanita yang berkerudung merah dipojok;
- 8) Kemudian anggota Procurement Committee wanita tersebut menyampaikan amplop tersebut kepada Bp. Dadan Kusnandar, yang ternyata adalah Bid Security asli PT. Tripatria Andalan Medika;
- 9) Bp. Inen Waluyo langsung mengajukan protes karena dokumen Bid Security asli baru disusulkan sekitar jam 14.00 oleh PT. Tripatria Andalan Medika setelah melewati batas akhir pemasukan dokumen proposal penawaran (Deadline for Submission) jam 13.00 local time;
- 10) Terjadi perdebatan selama sekitar 15 menit karena kami tidak bisa menerima Bid Security asli PT. Tripatria Andalan Medika yang baru disusulkan;

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.



11) Akhirnya Chairman Procurement Committee, Bp. Dadan Kusnandar, mengambil keputusan untuk mencantumkan catatan di dalam minutes of meeting (Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran) namun sangat disayangkan catatan tersebut tidak menyatakan PT. Tripatria Andalan Medika telah melakukan Post Bidding;

12) Acara pembukaan dokumen penawaran ditutup jam 14.30 local time;

Berikut ini urutan harga peserta yang memasukkan dokumen penawaran:

a) PT. Quhaja Pasma Sowarga Rp. 17.697.313.000,- (89% dari HPS);

b) PT. Tripatria Andalan Medika Rp. 18.849.000.000,- (95% dari HPS);

R. Pengumuman Pemenang Tender dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2019, yang dimenangkan oleh PT. Tripatria Andalan Medika, tanpa mencantumkan alasan penolakan penawaran Penggugat atau tanpa mencantumkan berita acara hasil pelelangan;

S. Penggugat menyampaikan pertanyaan melalui email tanggal 30 Januari 2019 atas pengumuman yang tidak lengkap dan meminta agar hasil evaluasi diberikan kepada peserta;

T. Jawaban Tergugat I disampaikan via email tanggal 30 Januari 2019 bahwa ada 26 item barang yang ditawarkan tidak responsive dan ada 3 item barang tidak ada spesifikasi teknis sama sekali;

Dalam jawaban dimaksud Tergugat I tidak memberikan laporan hasil evaluasi terperinci kepada Penggugat;

U. Atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan keberatan atas pengumuman pemenang tersebut, maka Penggugat mengajukan sanggahan kepada Tergugat I tanggal 14 Februari 2019, adapun materi sanggahan yang Penggugat sampaikan:

1) Penggugat protes atas dimengalkannya PT. Tripatria Andalan Medika, karena telah melakukan *Post Bidding*;

2) Penggugat minta untuk diberikan informasi 26 item barang yang dianggap tidak responsif dan 3 item barang yang tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi sama sekali. Penggugat meminta berita acara evaluasi;

V. Sanggahan Penggugat dijawab oleh Tergugat I pada tanggal 22 Februari 2019, yang pada intinya berisi:

- 1) Tergugat I tidak menjawab sanggahan karena sudah melewati batas masa sanggah tanggal 11 Februari. Padahal tidak ada ketentuan batasan masa sanggah dalam dokumen tender;
- 2) Tergugat I menyatakan bahwa PT. Tripatria Andalan Medika tidak melakukan *post bidding*, karena Jaminan Penawaran ada pada saat pembukaan dokumen namun dalam amplop terpisah;

W. Pada tanggal 27 Februari 2019, Penggugat menyampaikan sanggahan banding ke Country Gateway Office (CGO) dan tembusan ke Tergugat

2. Isi sanggahan banding Penggugat melengkapi sanggahan sebelumnya yaitu:

- 1) Penggugat protes atas pernyataan Tergugat I yang tidak mau menjawab sanggahan Penggugat, padahal aturan lelang Islamic Development Bank tidak membatasi waktu sanggah;
- 2) PT. Tripatria Andalan Medika telah melakukan *post bidding*, namun jawaban Tergugat I sengaja menyesatkan;
- 3) Penggugat tetap minta untuk diberikan informasi 26 item barang yang dianggap tidak responsif dan 3 item barang yang tidak ada spesifikasi sama sekali. Penggugat meminta berita acara evaluasi;

X. Berselang waktu 9 hari sejak sanggahan banding, tiba-tiba ada jawaban sanggahan banding tersebut dari Sekretaris Tergugat I dan diketahui oleh Direktur Project Implementation Unit (PIU) Universitas Tanjungpura, padahal seharusnya yang menjawab adalah CGO IDB. Jawaban disampaikan Tergugat I pada tanggal 8 Maret 2019 yang pada dasarnya sama saja isinya dengan jawaban pada sanggahan yang pertama;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Dalam hal ini Penggugat sebagai salah satu peserta tender dengan harga penawaran termurah merasa kepentingannya dirugikan atas keluarnya Keputusan Tergugat I *a quo* yang menyebabkan Penggugat kehilangan kesempatan mendapatkan proyek sehingga berhak untuk mengajukan gugatan ini;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
4. Bahwa mengacu Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - g. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan;
5. Dalam dokumen tender diatur ketentuan umum bahwa penawaran berlaku dalam periode tertentu setelah batas waktu pemasukan penawaran. Jika masa berlaku penawaran lebih pendek dari periode yang ditentukan maka penawaran harus digugurkan. Dengan kata lain sangat jelas ketentuan



umum ini mengatur hanya penawaran yang masih berlaku saja yang bisa diterima;

Sesuai ketentuan dokumen tender bahwa masa berlaku penawaran selama 120 hari kalender terhitung sejak batas akhir pemasukan penawaran yaitu tanggal 28 Agustus 2018. Kenyataannya pengumuman pemenang tender dilakukan pada tanggal 30 Januari 2019 yang berarti lebih dari 120 hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran (156 hari kalender) sehingga dengan demikian seharusnya seluruh dokumen penawaran peserta tender sudah kedaluarsa dan harus dinyatakan gugur. Kenyataannya penawaran PT. Tripatria Andalan Medika tidak digugurkan, malah ditetapkan sebagai pemenang tender. Dengan demikian Keputusan Tergugat I menetapkan PT. Tripatria Andalan Medika sebagai pemenang tender merupakan tindakan tidak adil atau bersikap diskriminatif dan juga tidak sesuai dengan aturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dokumen tender sehingga merupakan pelanggaran atas Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mensyaratkan Pengadaan Barang/Jasa harus menerapkan prinsip adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;

6. Bahwa mengacu penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 tersebut bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas-asas yang tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi asas:
 - a. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
 - b. Tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;
 - c. Asas Kepentingan Umum yaitu yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
 - d. Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.



- e. Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- f. Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Dalam dokumen tender diatur ketentuan umum bahwa penawaran berlaku dalam periode tertentu setelah batas waktu pemasukan penawaran. Jika masa berlaku penawaran lebih pendek dari periode yang ditentukan maka penawaran harus digugurkan. Dengan kata lain sangat jelas ketentuan umum ini mengatur hanya penawaran yang masih berlaku saja yang bisa diterima;

Sesuai ketentuan dokumen tender bahwa masa berlaku penawaran selama 120 hari kalender terhitung sejak batas akhir pemasukan penawaran yaitu tanggal 28 Agustus 2018. Kenyataannya pengumuman pemenang tender dilakukan pada tanggal 30 Januari 2019 yang berarti lebih dari 120 hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran (156 hari kalender) sehingga dengan demikian seharusnya seluruh dokumen penawaran peserta tender sudah kedaluarsa dan harus dinyatakan gugur;

Adalah dua dokumen yang berbeda antara penawaran dan jaminan penawaran. Jaminan penawaran (bid security) merupakan dokumen pelengkap dari penawaran yang merupakan jaminan yang bisa dicairkan oleh Tergugat I jika peserta tender mengundurkan diri;

Normalnya masa berlaku jaminan penawaran sama atau lebih panjang dari masa berlaku penawaran. Namun dalam praktek bisa terjadi karena proses tendernya berlarut-larut Tergugat I hanya sempat mendapatkan perpanjangan masa berlaku penawaran tanpa adanya



perpanjangan jaminan penawaran karena proses administrasi di Penerbit jaminan penawaran yang memerlukan waktu;

Jika yang terjadi masa berlaku penawaran sudah habis namun masa berlaku jaminan penawaran masih ada sebagaimana yang terjadi dalam tender *a quo* ini maka jikapun peserta lelang yang dinyatakan pemenang tidak bersedia menandatangani kontrak pengadaan barang maka jaminan penawarannya tidak bisa dicarikan oleh Tergugat I karena otomatis penawaran sudah tidak berlaku lagi tanpa perlu ada pengunduran diri;

Namun sebaliknya, jika jaminan penawaran telah habis masa berlakunya dan masa berlaku penawaran masih ada maka penawaran tetap berlaku namun kekurangannya adalah Tergugat I tidak bisa mencairkannya jika PT. Tripatria Andalan Medika tidak bersedia ditunjuk jadi pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak pengadaan barang atau mengundurkan diri;

Berdasarkan penjelasan di atas maka tindakan Tergugat I menetapkan PT. Tripatria Andalan Medika sebagai pemenang lelang sementara masa berlaku penawarannya telah habis bertentangan dengan asas kepastian hukum;

b. Bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan Negara;

Sebelum habis masa berlakunya penawaran para peserta tender maka seharusnya Tergugat I terlebih dahulu meminta kepada seluruh peserta tender memperpanjang masa berlaku penawaran sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Hal dimaksud sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat I sehingga secara *de jure* penawaran seluruh peserta tender tidak berlaku lagi (kedaluarsa) dan ini merupakan kesalahan fatal. Dengan demikian maka tindakan Tergugat I menetapkan PT. Tripatria Andalan Medika sebagai pemenang tender tanpa meminta perpanjangan masa berlaku penawaran yang mengakibatkan masa berlaku penawaran habis bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara;

c. Bertentangan dengan asas keterbukaan;

Tergugat I maupun Tergugat II tidak mau memberikan hasil evaluasi penawaran Penggugat secara rinci dan lengkap. Yang diberikan hanya kesimpulan hasil evaluasi sebagai berikut "bahwa ada 26 item yang ditawarkan tidak responsive, ada 3 item barang tidak ada spesifikasi



teknis sama sekali". Adalah menjadi hak Penggugat sebagai peserta tender untuk mengetahui mengapa proposal Penggugat dinyatakan tidak lulus evaluasi. Tanpa hasil evaluasi yang rinci dan lengkap maka tidak ada ruang bagi Penggugat untuk melakukan check dan recheck atas kesesuaian spesifikasi teknis komponen-komponen dari peralatan-peralatan yang ditawarkan oleh Penggugat dibanding persyaratan tender dan tidak ada ruang bagi Penggugat untuk menguji kebenaran, ketepatan dan kesahihan hasil evaluasi Tergugat I. Dengan demikian Keputusan Tergugat I *a quo* yang menetapkan PT. Tripatria Andalan Medika sebagai pemenang tender bertentangan dengan asas keterbukaan;

d. Bertentangan dengan asas profesionalitas;

Sebelum habis masa berlakunya penawaran para peserta tender seharusnya Tergugat I terlebih dahulu meminta kepada seluruh peserta tender memperpanjang masa berlaku penawaran sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Hal dimaksud sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat I sehingga secara *de jure* penawaran seluruh peserta tender tidak berlaku lagi (kedaluarsa) dan ini merupakan kesalahan fatal yang menunjukkan Tergugat I bekerja tidak profesional. Dengan demikian maka tindakan Tergugat I menetapkan PT. Tripatria Andalan Medika sebagai pemenang tender tanpa meminta perpanjangan masa berlaku penawaran yang mengakibatkan masa berlaku penawaran habis bertentangan dengan asas profesionalitas;

e. Bertentangan dengan asas akuntabilitas;

Sanggahan atas Keputusan Tergugat I *a quo* diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan dijawab langsung oleh Tergugat I. Karena Penggugat tidak puas atas jawaban sanggahan dari Tergugat I maka Penggugat mengajukan sanggahan banding kepada Country Gateway Office IDB. Yang menjawab sanggahan banding Penggugat adalah Tergugat I. Jelas hal ini merupakan keanehan, seharusnya yang menjawab sanggahan banding Penggugat adalah Country Gateway Office IDB atau Tergugat II sebagai bagian dari fungsi pengawasan untuk menjamin tata kelola proses tender yang baik, namun diambil alih oleh Tergugat I sehingga hal ini merupakan kejadian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dengan jawaban sanggahan banding



dilakukan oleh Tergugat I maka tidak bisa dipastikan apakah sanggahan banding Penggugat telah dipelajari secara seksama oleh Country Gateway Office IDB atau Tergugat II. Selain itu tindakan Tergugat I maupun Tergugat II yang tidak mau menyampaikan kepada Penggugat hasil evaluasi secara rinci dan lengkap merupakan tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian Keputusan Tergugat I *a quo* yang menetapkan PT. Tripatria Andalan Medika sebagai pemenang tender bertentangan dengan asas akuntabilitas;

8. Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara;

- 1) Bahwa mengacu Pasal 67 ayat (4) UU Nomor 5/1986 bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara:
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
- 2) Bahwa proyek yang menjadi obyek keputusan Tergugat I *a quo* ini merupakan pengadaan peralatan yang bersifat umum saja yang bisa dilaksanakan kapan saja sehingga tidak termasuk untuk kepentingan umum yang mengharuskan segera dilaksanakannya keputusan Tergugat I *a quo*;
- 3) Bahwa dari sisi Penggugat, jika Keputusan Tergugat I *a quo* tetap dilaksanakan (tanpa penundaan) maka akan sangat merugikan Penggugat padahal jika Tergugat I tidak melakukan praktek diskriminasi dan konsisten mengacu kriteria evaluasi tender dan dengan harga penawaran Penggugat yang paling murah (Rp. 17.697.313.000,- versus penawaran pemenang tender Rp.18.849.000.000,-) maka seharusnya Penggugat yang ditetapkan sebagai pemenang tender. Dengan ditetapkannya PT. Tripatria Andalan Medika sebagai pemenang tender oleh Tergugat I maka sangat merugikan Penggugat karena Penggugat kehilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan mendapatkan penghasilan dari proyek dan kehilangan biaya yang sangat besar untuk kepesertaan dalam tender;

- 4) Bahwa selain pertimbangan kepentingan Penggugat, alasan lain yang bisa dijadikan dasar penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat I *a quo* adalah timbulnya kerugian Negara karena Negara harus membayar biaya pengadaan yang lebih mahal sebesar Rp.1.151.687.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian, alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Cq. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan dalam amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Menunda pelaksanaan Keputusan Penetapan Pemenang Tender No. 1410/UN22.13/PL/2019 tanggal 30 Januari 2019 atas nama PT. Tripatria Andalan Medika dalam tender Procurement of Laboratory Supporting Learning Equipment in Universitas Tanjungpura, The Support to the Development of Higher Education Project beserta keputusan/penetapan dan atau perbuatan-perbuatan hukum lain sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Penetapan Pemenang Tender No. 1410/UN22.13/PL/2019 tersebut;
2. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk menunda pelaksanaan Keputusan Penetapan Pemenang Tender No. 1410/UN22.13/PL/2019 tanggal 30 Januari 2019 tersebut;
3. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk memerintahkan Tergugat I agar menunda pelaksanaan Keputusan Penetapan Pemenang Tender No. 1410/UN22.13/PL/2019 tanggal 30 Januari 2019 beserta keputusan/penetapan dan atau perbuatan-perbuatan hukum lain sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Penetapan Pemenang Tender No. 1410/UN22.13/PL/2019 tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Penetapan Pemenang Tender No. 1410/UN22.13/PL/2019 tanggal 30 Januari 2019 atas nama PT. Tripatria Andalan Medika beserta keputusan/penetapan dan atau perbuatan-perbuatan

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lain sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Penetapan Pemenang Tender No. 1410/UN22.13/PL/2019 tersebut;

3. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Penetapan Pemenang Tender No. 1410/UN22.13/PL/2019 tanggal 30 Januari 2019 beserta keputusan/penetapan dan atau perbuatan-perbuatan hukum lain sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Penetapan Pemenang Tender No. 1410/UN22.13/PL/2019 tersebut;
4. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk membuka kembali tender Procurement of Laboratory Supporting Learning Equipment in Universitas Tanjungpura, The Support to the Development of Higher Education Project;
5. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk memerintahkan Tergugat I agar mematuhi putusan Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari PT. Tripatria Andalan Medika dengan suratnya tertanggal 29 Juli 2019 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Juli 2019, dibawah Register Perkara Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT/INTV;

Bahwa, atas Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT., pada tanggal 5 Agustus 2019, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan menetapkan PT. Tripatria Andalan Medika sebagai Tergugat II Intervensi;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi sebelum mengajukan jawaban mengenai pokok sengketa, telah mengajukan terlebih dahulu mengenai Eksepsi Absolut dan Eksepsi Relatif yang diajukan pada persidangan tanggal 29 Juli 2019 dan 13 Agustus 2019, yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT I:

I. Dasar Pengajuan Eksepsi Kewenangan Mengadili

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana kali terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ("UU PTUN"),

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dengan ini mengajukan eksepsi kompetensi baik secara absolut maupun secara relatif;

2. Berdasarkan Pasal 77 ayat (2) UU PTUN, eksepsi mengenai kompetensi relatif harus diputus sebelum dimulainya pemeriksaan terhadap pokok perkara. Untuk memperjelas, berikut adalah kutipan dari Pasal 77 ayat (2) UU PTUN:

“Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.”;

3. Dari uraian di atas, Tergugat I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk berkenan memeriksa dan mengadili Eksepsi Kompetensi yang diajukan oleh Tergugat I sebelum memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara;

- II. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang secara Absolut untuk Memeriksa Perkara *a quo*;

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (“PTUN Jakarta”) tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara ini sebab: (i) Objek Perkara ini lahir dari dan ditindaklanjuti dengan perjanjian (perikatan keperdataan); dan (ii) merupakan bagian dari proses tender;

2. Pasal 2 huruf a UU PTUN menyatakan:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.”;

Berdasarkan ketentuan ini, jika sebuah keputusan tata usaha negara (“KTUN”) termasuk dalam lingkup perbuatan hukum perdata, maka keputusan tersebut bukanlah KTUN yang dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, dan oleh karenanya, pengadilan tata usaha negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan objek sengketa yang dikecualikan tersebut;

3. Bahwa Objek Sengketa, yaitu *Announcement on Contract Award* No. 1410/UN22.13/PL/2019 tanggal 30 Januari 2019, merupakan keputusan yang termasuk dalam lingkup perbuatan hukum perdata, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Pertama: Objek Sengketa lahir dari Perjanjian dan Objek Sengketa ditindaklanjuti dengan Perjanjian;

4. Berdasarkan teori melebur (Indroharto, 1993: 117-119), keputusan yang lahir sebagai akibat dari sebuah perjanjian atau keputusan yang ditindaklanjuti dengan perjanjian, merupakan keputusan yang harus dimaknai sebagai perbuatan dalam bidang hukum perdata yang masuk ke dalam pengecualian KTUN dalam Pasal 2 huruf a UU PTUN;
5. Bahwa teori melebur memiliki relevansi dan sepatutnya berlaku dalam perkara *a quo*, karena:
 - a. Objek Sengketa terbit sebagai tindak lanjut dari sebuah perjanjian;
 - b. tindak lanjut dari Objek Sengketa adalah sebuah perjanjian;
6. Objek Sengketa terbit sebagai tindak lanjut dari sebuah perjanjian:

Bahwa Objek Sengketa lahir karena pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *Islamic Development Bank* ("IDB"), yaitu *Istina'a Agreement* dan *Istina'a Agency Agreement* (Project No: IND-0168) tanggal 2 Januari 2014 mengenai *The Support to the Development of Higher Education*;

7. Bahwa di dalam perjanjian pembiayaan tersebut di atas, disepakati bahwa Pemerintah RI ditunjuk sebagai agen yang bertindak untuk dan atas nama IDB melakukan negosiasi dan mengadakan kontrak pengadaan dengan kontraktor dengan persetujuan IDB;
8. Bahwa dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan, Tegugat I sebagai ketua Procurement Committee of Equipment, Project Implementation Unit – IDB 7 in 1 Project pada Universitas Tanjungpura menerbitkan Objek Sengketa atas persetujuan IDB;
9. Lebih lanjut, proses tender yang pada akhirnya melahirkan Objek Sengketa adalah tender yang dilaksanakan dengan menggunakan prosedur tender dari IDB, sebagaimana termuat dalam Pasal 3.1 *Istina'a Agency Agreement* yang dikutip berikut ini:

"It is agreed between the Parties here to that the Recipient, in consultation with the Bank and in accordance with the Procurement Procedures of the Bank and subject to its approval, shall award all contracts financed under this Agreement for the execution of the Project...";

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.



Terjemahannya adalah:

“Disepakati antara Para Pihak bahwa Penerima, berdasarkan konsultasi dengan Bank dan sesuai dengan Prosedur Pengadaan dari Bank dan tunduk pada persetujuan dari Bank, akan memberikan semua kontrak yang dibiayai berdasarkan Perjanjian ini untuk pelaksanaan Proyek...”;

10. Merujuk pada ketentuan di atas, terang bahwa pelaksanaan tender dalam perkara *a quo* tidak menggunakan ketentuan di dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Perpres Pengadaan Barang/Jasa”) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak dapat menyepakati tata cara Pengadaan yang akan dipergunakan”;

Hal ini pun diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan:

“Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.”;

Artinya, pelaksanaan tender *Laboratory and Supporting Learning Equipment in Universitas Tanjungpura* sepenuhnya berada di dalam domain hukum perdata;

11. Digunakannya prosedur tender juga telah diumumkan secara jelas melalui koran internasional “Financial Times” tanggal 5 Desember 2017, dan koran nasional “Koran Tempo” tanggal 5 Desember 2017 dan 15 Desember 2017. Hal mana menunjukkan bahwa seyogianya Penggugat pun telah mengetahui bahwa tender yang akan berlangsung bukanlah tender yang didasarkan pada Perpres Pengadaan Barang/Jasa, melainkan tender khusus berdasarkan ketentuan IDB;
12. Tindak lanjut dari Objek Sengketa adalah sebuah perjanjian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak hanya Objek Sengketa lahir dari pelaksanaan perjanjian, bahkan penerbitan Objek Sengketa juga ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian *Equipment Suppliers Universitas Tanjungpura Support to the Higher Education Project* (IND 168) Nomor 2848/UN22.13/PL/2019 antara Universitas Tanjungpura dengan PT. Tripatria Andalan Medika tanggal 11 Maret 2019;

13. Bahwa peradilan tata usaha negara di Indonesia telah secara konsisten mendukung bahwa KTUN yang lahir sebagai tindak lanjut dari sebuah perjanjian maupun ditindaklanjuti dengan perjanjian merupakan KTUN yang masuk ke dalam kualifikasi Pasal 2 huruf a UU PTUN. Hal ini terbukti dari beberapa putusan berikut:

Putusan No. 20/TUN/1991/PTUN.SBY:

"Gugatan tidak dapat diterima karena Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 19 Juli 1991 Nomor 974/2387/406-13/1991 melebur ke dalam perjanjian kerjasama tanggal 1 Desember 1991, sehingga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.";

Putusan No. 088/G/1994/Piutang/PTUN.Jkt:

"Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994 ditindaklanjuti dengan perjanjian bantuan pinjaman bunga dan jasa giro dana reboisasi antara Menteri Kehutanan dengan PT (Persero) Industri Pesawat Terbang Nusantara. Keputusan Presiden Nomo 42 Tahun 1994 tersebut melebur ke dalam perjanjian bantuan pinjaman bunga dan jasa giro dana reboisasi. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994 bukan lagi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, tetapi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.";

Putusan No. 252 K/TUN/2000:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi Peradilan umum/sengketa Perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan.”;

Putusan 135/B/2010/PT.TUN/JKT:

“Menimbang, bahwa karena kedua surat keputusan obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat tujuan akhirnya adalah untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum perdata yaitu Pengadaan Barang/Jasa (conform bukti P-7, P-14, bukti T.I.T.II-11 dan 12), maka menurut Majelis Hakim kedua surat keputusan obyek sengketa haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.”;

Putusan No. 197/B/2010/PT.TUN.JKT:

“...segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan isi perjanjian itu sendiri ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian/kontrak yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986...”;

14. Secara akademis pun, ahli-ahli hukum di Indonesia, mendukung kaidah hukum di atas. Hal ini terbukti dari kutipan-kutipan berikut:

H. Ujang Abdullah (Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang), dalam “Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia”:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian, kaidah hukumnya adalah bahwa segala Keputusan TUN yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.



perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a Undang-Undang Peratun.”;

Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., dalam “Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan perbuatan perdata atau perbuatan perdata yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dianggap melebur ke dalam perbuatan perdatanya, karena perbuatan perdata ini yang memang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” ;

Alasan Kedua: Objek Sengketa Lahir di dalam Proses Tender;

15. Objek Sengketa adalah bagian dari proses *Procurement of Laboratory and Supporting Learning Equipment in Universitas Tanjungpura*. Artinya, Objek Sengketa lahir dari proses tender atau lelang pengadaan barang;
16. Bahwa keputusan yang muncul selama proses tender atau lelang pengadaan barang adalah keputusan yang dibuat dalam ranah hukum perdata. Dengan demikian, keputusan-keputusan ini, termasuk Objek Sengketa, termasuk ke dalam kualifikasi KTUN berdasarkan Pasal 2 huruf a UU PTUN;
17. Sikap ini telah secara tegas dan konsisten diterapkan oleh peradilan tata usaha negara di Indonesia dari masa ke masa. Hal ini terlihat dari beberapa putusan sebagai berikut:

Putusan No. 07/G/2013/PTUN.BJM:

“Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam melaksanakan pengadaan jasa kontraktor pengerjaan pembangunan perluasan gedung kantor Bank BTN Kantor Cabang Banjarmasin adalah tindakan yang didasarkan pada tindakan-tindakan hukum korporasi atau dalam kata lain, tindakan hukum tersebut adalah tindakan hukum perdata, sehingga segala surat keputusan yang dikeluarkan

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar kaidah hukum korporasi atau perdata adalah juga surat keputusan yang bersifat perdata.”;

Putusan No. 447 K/TUN/2000:

“Kewenangan Negara harus pula dengan melihat pada materi persoalan yang diminta diselesaikan atau diputus oleh Badan Peradilan. Jika Persoalan yang diajukan oleh Penggugat adalah menyangkut persoalan-persoalan tentang aspek-aspek keperdataan, seperti peralihan piutang (cessie) atau keberatan/ketidakcocokan jumlah hutang yang ditagihkan atau harus dibayar, pelelangan dalam penyediaan barang dan jasa, pemutusan hubungan kerja sebagai rekanan, dan sebagainya, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang demikian tidaklah termasuk bersifat Keputusan Tata Usaha Negara, dan lebih bersifat Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU PTUN.”;

Putusan No. 296 K/TUN/2008:

“Perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara sehingga pembatalan lelang yang dilakukan Tergugat/Pembanding bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.”;

Putusan No. 189 K/TUN/2008:

“...hal yang berhubungan dengan lelang masuk dalam wewenang Peradilan Perdata, sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.”;

18. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa pengadilan tata usaha negara, termasuk PTUN Jakarta, tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa perkara *a quo*. Oleh karenanya, demi hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- III. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Secara Relatif untuk Memeriksa Perkara *a quo*;
19. Bahwa seandainya apabila Majelis Hakim yang Terhormat hendak memeriksa perkara *a quo* karena menilai bahwa Objek Sengketa termasuk ke dalam

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.



kualifikasi KTUN, maka penting untuk dilihat bahwa PTUN Jakarta tidak memiliki kompetensi secara relatif karena satu-satunya pihak yang bisa didudukkan menjadi tergugat adalah Tergugat I saja;

Adapun Tergugat II tidak menerbitkan KTUN apapun yang disengketakan dalam perkara *a quo*. Tergugat II juga tidak memiliki kepentingan dan keterlibatan apa pun dalam penerbitan Objek Sengketa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

20. Guna melihat dengan lebih jelas apakah Tergugat II secara hukum bisa didudukkan sebagai tergugat dalam perkara *a quo* maka perlu untuk melihat definisi dari tergugat yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU PTUN sebagaimana dikutip berikut ini:

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”;

Berdasarkan ketentuan di atas, amat terang benderang bahwa yang bisa didudukkan sebagai tergugat dalam proses acara tata usaha negara adalah “badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan”;

21. Dalam perkara *a quo*, yang menjadi Objek Sengketa adalah *Announcement on Contract Award* Nomor 1410/UN22.13/PL/2019 tanggal 30 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Tergugat I. Faktanya, tidak ada KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang digugat dan dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

22. Tergugat II juga tidak memiliki andil dan juga kewenangan dalam penerbitan Objek Sengketa. Dengan demikian, terang bahwa Tergugat II tidak memenuhi kualifikasi sebagai tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 UU PTUN;

23. Karena demi hukum hanya ada satu pihak yang bisa didudukkan sebagai tergugat dalam perkara *a quo*, maka ketentuan mengenai kompetensi relatif yang berlaku dalam perkara *a quo* adalah Pasal 54 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Berdasarkan ketentuan di atas, pengadilan tata usaha negara yang berwenang secara relatif untuk memeriksa Gugatan Penggugat adalah pengadilan tata usaha negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat I, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

25. Oleh karena telah terbukti bahwa pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, maka jelas bahwa PTUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian, sudah seyogyanya Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

IV. Petitum;

Dengan merujuk pada uraian argumentasi hukum di dalam Eksepsi Kompetensi Absolut dan Relatif ini, Tergugat I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat I;
2. Menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Penggugat;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

EKSEPSI TERGUGAT II:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), Tergugat II dengan ini mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Kompetensi Relatif;
2. Bahwa oleh karena diajukannya Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Kompetensi Relatif, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta untuk terlebih dahulu berkenan memeriksa dan mengadili Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat II sebelum memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara;

A. *Eksepsi Kompetensi Absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo;*

1. Bahwa objek sengketa adalah *Announcement On Contract Award* (Pengumuman Pemenang Tender) No. 1410/UN22.13/PL/2019 tanggal 30 Januari 2019 atas nama PT. Tripatria Andalan Medika, dalam *Tender Procurement of Laboratory Supporting Learning Equipment in Universitas Tanjungpura, The Support to the Development of Higher Education Project* (Pelelangan Pengadaan Peralatan Laboratorium dan pendukung pembelajaran di Universitas Tanjungpura pada Proyek Penunjang Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Tinggi);

2. Bahwa Tergugat II akan menjelaskan kronologis pengumuman pemenang tender dalam proyek tersebut di atas, sebagai berikut:

a. Bahwa Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Keuangan dan BAPPENAS telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan *Islamic Development Bank (IDB)* Nomor IND-0168 pada tanggal 2 Januari 2014;

Perjanjian Pinjaman ini digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas 7 (tujuh) universitas melalui Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas 7 (tujuh) Universitas, yang dikenal dengan sebutan "Proyek 7 in 1".

7 (tujuh) Universitas Negeri yang mendapatkan dana pinjaman melalui Proyek 7 in 1 adalah:

- 1) Universitas Sam Ratulangi;
- 2) Universitas Negeri Gorontalo;
- 3) Universitas Tanjungpura;
- 4) Universitas Lambung Mangkurat;
- 5) Universitas Negeri Surabaya;
- 6) Universitas Negeri Yogyakarta; dan
- 7) Universitas Syiah Kuala;

b. Bahwa di dalam perjanjian pinjaman antara Pemerintah RI dengan IDB tersebut, disepakati bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) ditunjuk sebagai *Executing Agency* atau Pelaksana Kegiatan;

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Proyek 7 in 1, Kemenristekdikti membentuk "Kelompok Kerja Pengembangan dan Peningkatan Kualitas 7 (tujuh) Universitas". Kelompok Kerja terdiri atas (1) *Project Management Unit*, disingkat PMU; (2) *Personalia Technical Review Team* (TRT) Pusat, dan (3) *Personalia Project Implementation Unit* (PIU) di 7 (tujuh) Universitas;
- d. Kelompok Kerja dibentuk setiap tahun berdasarkan Keputusan Menteri. Pada 2018, Kelompok Kerja dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82/M/KPT/2018 tanggal 21 Maret 2018. Dalam Kelompok Kerja tersebut Direktur Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan berkedudukan sebagai Direktur Proyek PMU;
- e. Bahwa dalam rangka pengadaan peralatan laboratorium pada 2018, di Universitas Tanjungpura dibentuk Panitia Pengadaan Peralatan Gedung Baru *Proyek 7in1* Universitas Tanjungpura, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 934/UN22/PL/2017 tanggal 09 Januari 2017, selanjutnya disingkat dengan "Panitia Pengadaan";
- f. Bahwa dalam perkara *a quo*, Panitia Pengadaan telah melakukan proses pengadaan barang untuk laboratorium di Universitas Tanjungpura yang hasilnya dilaporkan kepada IDB melalui PMU terkait rekomendasi pemenang tender di Universitas Tanjungpura yang menyatakan bahwa PT. Tripatria Andalan Medika dalam urutan pertama yang memenuhi kualifikasi barang dan harga;
- g. Bahwa Laporan Panitia Pokja Untan tersebut dijawab oleh IDB dengan *No Objection Letter* atau tanpa pengecualian yang artinya bahwa IDB setuju dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan. Berdasarkan jawaban IDB tersebut, Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang tender atas nama PT. Tripatria Andalan Medika dengan Keputusan Penetapan Pemenang Tender No. 1410/UN22.13/PL/2019 tanggal 30 Januari 2019 (Objek Sengketa);
- h. Bahwa penetapan pemenang tender oleh Panitia Pengadaan telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian *Equipment Suppliers of State* Universitas Tanjungpura (Untan) *Support to the Higher Education Project* (IND 168) antara Universitas Tanjungpura dengan PT. Tripatria Andalan Medika tanggal 11 Maret 2019;

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 di atas, maka jelas objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara karena merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a UU PTUN, dengan alasan sebagai berikut:

a. Objek sengketa lahir karena pelaksanaan diperjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *IDB* Nomor IND-0168 tanggal 2 Januari 2014 mengenai *The Support to the Development of Higher Education*;

b. Objek sengketa ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian *Equipment Suppliers of State Universitas Tanjungpura (Untan) Support to the Higher Education Project (IND 168) Nomor 2848/UN22.13/PL/2019* antara Universitas Tanjungpura dengan PT. Tripatria Andalan Medika tanggal 11 Maret 2019;

c. Berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 448K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008, putusan Mahkamah Agung Nomor 111K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, putusan Mahkamah Agung Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 296K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 dinyatakan bahwa sengketa yang timbul sebelum penandatanganan kontrak pengadaan bukan merupakan ruang lingkup peradilan tata usaha negara melainkan pengadilan perdata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Bahwa meskipun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pokja merupakan pejabat negara, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh PPK dan Panitia Pokja merupakan perbuatan menuju perjanjian sehingga merupakan perbuatan perdata;

2) Bahwa proses pemilihan pemenang tender dinyatakan sebagai perbuatan perdata, bukan merupakan perbuatan tata usaha Negara;

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sangat jelas bahwa objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dalam UU PTUN, maka sudah seyogyanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, karena merupakan sengketa perdata yang harus diselesaikan melalui pengadilan perdata. Oleh karenanya, mohon demi hukum Majelis Hakim PTUN

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Kompetensi Relatif : Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa Perkara A Quo;

1. Bahwa dalam Romawi III angka 8, halaman 4 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa alasan diajukannya Tergugat II sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* meskipun tidak mengeluarkan objek sengketa adalah dalam rangka untuk meyakinkan bahwa putusan pengadilan seandainya gugatan Penggugat dikabulkan dapat dijalankan secara cepat tanpa memerlukan proses birokrasi yang panjang;

2. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang sangat keliru, karena mendudukan Tergugat II seolah-olah sebagai Turut Tergugat dalam perkara perdata, padahal dalam perkara tata usaha negara tidak dikenal kedudukan sebagai Turut Tergugat.;

3. Bahwa Pasal 1 angka 10 UU PTUN menyatakan bahwa:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Selanjutnya Pasal 1 angka 12 UU PTUN menyatakan bahwa:

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 UU PTUN, maka sangat jelas bahwa yang dapat dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara tata usaha negara adalah badan atau pejabat tata usaha yang mengeluarkan keputusan tata usaha Negara;

5. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat II tidak mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang merugikan Penggugat, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II. Oleh karena itu Tergugat II bukanlah orang atau badan tata usaha negara yang memenuhi kualifikasi sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;



6. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak memenuhi kualifikasi sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, maka hanya Tergugat I yang bisa didudukkan sebagai Tergugat. Tergugat 1 adalah *Procurement Committee of Equipment, Project Implementation Unit – IDB 7 in 1 Project*, berkedudukan di Jl. Prof.Dr.H. Hadari Nawawi – Pontianak, Kalimantan Barat. Oleh karena tempat kedudukan Tergugat I adalah di Pontianak, maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.”;

Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, maka sudah seyogyanya Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan keseluruhan uraian mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat II, maka dengan kerendahan hati, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Penggugat;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Kompetensi Absolut;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Secara Absolut Untuk Menerima, Memeriksa, dan Mengadili Gugatan A quo (Kompetensi Absolut);

1. Majelis Hakim Yang Mulia, setelah mencermati dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo*, ternyata sangat jelas dan nyata bahwa substansi Gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan-perbuatan personal yang keberadaannya "*an sich*" Tergugat I yang didasarkan pada kaidah-kaidah hukum keperdataan, yaitu apabila diduga ada person-person sebagai bagian dari Tergugat I yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diduga melanggar ketentuan yang ada dalam proses tender, adalah masuk dalam wilayah hukum keperdataan (perbuatan melawan hukum), sebagaimana didalilkan antara lain pada:

- Angka Romawi V, huruf I : "*Penggugat mengambil dokumen tender antara tanggal 4 sampai 6 Juli 2018 di Pontianak berupa softcopy, namun spesifikasi sengaja diproteksi tidak bisa dicopy paste*";
- Angka Romawi V, huruf K, nomor 5). "*Permohonan perpanjangan waktu tidak dikabulkan, padahal pokja baru mengeluarkan jawaban dan berita acara 21 hari setelah aanwijzing*";
- Angka Romawi V, huruf Q : "*Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2018, terjadi post bidding oleh PT. Tripatria Andalan Medika, dimana jaminan penawaran baru diberikan setelah dokumen penawaran dibuka, berikut kronologisnya dst*";
- Angka Romawi V, huruf Q, angka 11 : "*Akhimya Chairman Procurement Committee, Bp. Dadan Kusnandar, mengambil keputusan untuk mencatumkan catatan di dalam minutes of meeting (Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran) namun sangat disayangkan catatan tersebut tidak menyatakan PT. Tripatria Andalan Medika telah melakukan post Bidding*";
- Angka Romawi V, huruf T : "*Jawaban Tergugat I,.....dst. Dalam Jawaban dimaksud Tergugat I tidak memberikan laporan hasil evaluasi terperinci kepada Penggugat*";
- Angka 8 Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara: nomor 3, pada halaman 16 (enam belas) : "*3. Bahwa dari sisi penggugat, jika Keputusan Tergugat I a quo,.... Dst. Dengan ditetapkannya PT. Tripatria Andalan Medika sebagai pemenang tender*

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat I maka sangat merugikan Penggugat karena Penggugat kehilangan kesempatan mendapatkan penghasilan dari proyek dan kehilangan biaya yang besar untuk kepesertaan dalam tender”;

Maka apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II Intervensi tersebut, suatu perbuatan yang harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang menjadi kompetensi Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa penetapan pemenang tender oleh Panitia Pengadaan telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian antara Universitas Tanjungpura dengan PT. Tripatria Andalan Medika, yaitu : Contract Agreement Number : 2848/UN22.13/PL/2019, Date : March 11, 2019, Procurement of : Laboratory and Supporting Learning Equipment in Universitas Tanjungpura, The Support to The Development of Higher Education Project, The Islamic Development Bank Istisna’A Agreement IND-0168, Ministry of Research, Technology, and Higher Education Republic of Indonesia, Fiscal Years 2019”;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa perkara *a quo* bukan lagi mengenai ‘Sengketa Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”), yaitu:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Dari ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PTUN di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- 1). Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 3). Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa dari dalil-dalil yang diuraikan Penggugat, Gugatan *a quo* jelas-jelas bukan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, melainkan sengketa yang timbul pada ranah privat, karena pokok permasalahan gugatan adalah mengenai hak-hak privat dari Penggugat yang timbul akibat apa yang dilakukan dan/atau apa yang tidak dilakukan oleh person-person panitia tender/panitia lelang "*an sich*" Tergugat I, dengan kata lain adalah permasalahan ini timbul adalah karena ketidakpuasan terhadap layanan orang-perorangan "*an sich*" Tergugat I (Panitia Tender) dan ketidakpuasan Penggugat terhadap keikutsertaan PT. Tripatria Andalan Medika dalam pelaksanaan tender ini yang masuk dalam ranah hukum keperdataan;
5. Bahwa walaupun Penggugat membungkus Gugatan *a quo* dengan frame Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi sengketa *a quo* jelas bukan akibat dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, jika dilihat dari lahimnya Keputusan Penetapan Pemenang Tender No. 1410/UN22.13/PL/2019 tanggal 30 Januari 2019 Atas Nama PT. Tripatria Andalan Medika dalam Tender Procurement of Laboratory Supporting Learning Equipment in Universitas Tanjungpura, the Support to the Development of Higher Education Project adalah dari suatu perjanjian kerja sama yang masuk dalam ranah hukum keperdataan antara Universitas Tanjungpura dengan pihak The Islamic Development Bank;

Eksepsi Kompetensi Relatif:

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Secara Relatif Untuk Menerima, Memeriksa, dan Mengadili Gugatan *A quo* (Kompetensi Relatif):

1. Bahwa sejak awal proses pengumuman, persiapan administrasi, pelaksanaan lelang dan pengumuman pemenang lelang, dilanjutkan pembuatan perjanjian dilaksanakan oleh panitia yang bernama: Procurement Committee (Panitia Tender) of Equipment, Project Implementation Unit IDB 7 In 1 Project, Procurement of Laboratory Supporting Learning Equipment in Universitas Tanjungpura, The Support to the Development of Higher Education Project, beralamat dan berkedudukan hukum di Jl. Prof.Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak;

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa karena domisili hukum Tergugat I di Kota Pontianak berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Pontianak, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; Demikian pula jika ada hak-hak dan atau kewajiban hukum yang dilanggar atau tidak dilaksanakan akibat dibuatnya Perjanjian, maka akan masuk berperkara dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak;

Dengan demikian dari domisili hukum Tergugat I dan tempat diterbitkannya surat keputusan pemenang tender oleh Tergugat I tersebut di Kota Pontianak bukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka jelas senyatanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

3. Bahwa yang menjadi objek sengketa yaitu : Keputusan Penetapan Pemenang Tender No. 1410/UN22.13/PL/2019 tanggal 30 Januari 2019 atas nama PT. Tripatria Andalan Medika Dalam Tender Procurement of Laboratory Supporting Learning Equipment in Universitas Tanjungpura, the Support to the Development of Higher Education Project, diterbitkan oleh Tergugat I yang berdomisili hukum di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan objek sengketa *a quo* dikeluarkan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan *a quo*;

Dengan demikian, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo* (Kompetensi Absolut) maka sesuai ketentuan hukum acara pengadilan tata usaha negara yang diatur dalam Pasal 77 UU PTUN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta wajib secara ex-officio menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*:

Pasal 77 UU PTUN menyatakan:

1. *Eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas, maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa sengketa *a quo*, menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Kompetensi Relatif Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II sebelum mengajukan jawaban, pada tanggal 29 Juli 2019 telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan, maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Pemenang Tender Nomor 1410/UN22.13/PL/2019 tanggal 30 Januari 2019 atas nama PT. Tripatria Andalan Medika dalam Tender *Procurement of Laboratory Supporting Learning Equipment in Universitas Tanjungpura, The Support to the Development of Higher Education Project*;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kompetensi secara relatif karena satu-satunya pihak yang bisa didudukkan menjadi tergugat adalah Tergugat I saja, adapun Tergugat II tidak menerbitkan KTUN apapun yang disengketakan dalam perkara *a quo*. Karena hanya Tergugat I yang menerbitkan objek sengketa maka pengadilan tata usaha negara yang berwenang secara relatif untuk memeriksa gugatan Penggugat adalah pengadilan tata usaha negara yang

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat I, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Selanjutnya Tergugat II mendalilkan bahwa Tergugat II tidak mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang merugikan Penggugat, sehingga tidak ada hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat II. oleh karena itu Tergugat II bukanlah orang atau badan tata usaha negara yang memenuhi kualifikasi sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa gugatan Penggugat bukan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, melainkan sengketa yang timbul pada ranah privat, karena pokok permasalahan gugatan adalah mengenai hak-hak privat dari Penggugat yang timbul akibat apa yang dilakukan dan/atau apa yang tidak dilakukan oleh person-person panitia tender/panitia lelang "an sich" Tergugat I, dengan kata lain adalah permasalahan ini timbul adalah karena ketidakpuasan terhadap layanan orang-perorangan "an sich" Tergugat I (Panitia Tender) dan ketidakpuasan Penggugat terhadap keikutsertaan PT. Tripatria Andalan Medika dalam pelaksanaan tender ini yang masuk dalam ranah hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberi nasihat kepada Penggugat pada pemeriksaan persiapan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait objek sengketa yang dipermasalahkan dan pejabat tata usaha negara yang dijadikan Tergugat. Menanggapi saran Pengadilan tersebut, Penggugat telah menguraikan dalam gugatannya pada halaman 4 poin 8 yang menyatakan bahwa: "meskipun Tergugat II tidak mengeluarkan sesuatu keputusan tata usaha negara namun mengacu kepada hal: i). Tidak adanya aturan dalam perundang-undangan di bidang tata usaha negara yang melarang memasukkan pihak yang tidak mengeluarkan keputusan sebagai tergugat, dan ii). kelaziman dalam praktek peradilan perkara perdata yang membolehkan memasukkan pihak lain sebagai tergugat tambahan meskipun bukan pelaku wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, maka dalam gugatannya Penggugat mendudukkan Tergugat II dalam rangka untuk meyakinkan bahwa putusan pengadilan seandainya gugatan Penggugat dikabulkan dapat dijalankan secara cepat tanpa memerlukan proses birokrasi yang panjang. Selanjutnya dalam hal kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Penggugat mendalilkan bahwa mendasarkan pada Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat Tergugat I berkedudukan di Pontianak dan Tergugat II berkedudukan di Jakarta maka

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memilih mengajukan Gugatan ini di salah satu tempat kedudukan Tergugat dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk selanjutnya disebut undang-undang tentang peradilan tata usaha negara;

Pasal 1 angka 12 mengatur:

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Pasal 54 mengatur:

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;
- (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- (3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat;
- (5) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta;
- (6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat;

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama gugatan Penggugat, ternyata yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan pemenang tender yang diterbitkan oleh Tergugat I selaku Panitia Tender, sedangkan Tergugat II tidak dalam kapasitas menerbitkan objek sengketa atau setidaknya Tergugat I menerbitkan objek sengketa tidak mengatas namakan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*", artinya yang dapat dimintakan tanggung jawab untuk dijadikan Tergugat di peradilan tata usaha negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan, dalam perkara ini Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat hanya dapat menggugat Tergugat I, sedangkan Tergugat II tidak dapat diikutkan menjadi Tergugat, sehingga secara hukum Tergugat II harus dikeluarkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I berkedudukan di Pontianak sedangkan Tergugat II yang berkedudukan di Jakarta telah dikeluarkan sebagai pihak, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan mendasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tentang peradilan tata usaha negara menjadi tidak relevan dan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat oleh karena yang dipersoalkan Penggugat dalam perkara ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I maka menjadi kompetensi relatif pengadilan tata usaha negara yang berada di wilayah hukum Tergugat I untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara relatif mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi tentang kewenangan relatif diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diterima dan gugatan dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan;
2. Mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara Nomor 117/G/2019/PTUN.JKT;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 452.000,- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, oleh BAIQ YULIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NELVY CHRISTIN, S.H., M.H., dan DR. UMAR DANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh MULYATI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

BAIQ YULIANI, S.H.

DR UMAR DANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MULYATI, S.H.,M.H.

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan. Nomor 117/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp.125.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.245.000,-
4. Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	Rp. 10.000,-
6. Leges Putusan Sela	Rp. 10.000,-
7. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
8. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
9. Leges Putusan	Rp. 10.000,-
	----- +
Jumlah	Rp.452.000,-

(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)